

Perlindungan Pengungsi Etnis Rohingya dalam Perspektif Hukum dalam Negeri

Puja Ayu Lestari¹, Ahmad Wahyu²

¹ Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Informatika dan Bisnis Indonesia, ayupujales28@gmail.com

² Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Informatika dan Bisnis Indonesia, a.wahyu7789@gmail.com

Info Artikel

Article history:

Received Feb, 2024

Revised Apr, 2025

Accepted Apr, 2025

Kata Kunci:

Etnis Rohingya, Hak Asasi Manusia

Keywords:

Human Rights, Rohingya Ethnicity

ABSTRAK

Penelitian ini mencoba untuk menguraikan konflik etnis Rohingya yang tidak mendapatkan pengakuan sebagai etnis asli di Myanmar, oleh pemerintahannya sendiri, sehingga etnis ini sering berlayar berbulan-bulan lamanya untuk berpindah negara. Konflik etnis ini menyangkut masalah hak asasi manusia yang terancam dan hukum-hukum tentang pengungsian. Dikarenakan etnis ini sudah sampai di Indonesia, sehingga penelitian ini dibuat untuk mengetahui bagaimana sistem perlindungan Indonesia dalam menangani konflik etnis Rohingya yang saat ini menjadi permasalahan dunia. Penelitian ini dilakukan dengan mengkaji hukum Undang-undang yang berlaku di Indonesia dengan cara studi kepustakaan dan literatur terhadap artikel dan hukum yang ada.

ABSTRACT

This study attempts to decipher Rohingya ethnic conflicts that have not gained recognition as indigenous ethnicity in Myanmar, by its own government, so that these ethnicities often sail for months to change their country. This ethnic conflict concerns threatened human rights issues and refugee laws. Because this ethnicity has arrived in Indonesia, this study was made to find out how Indonesia's protection system in dealing with Rohingya ethnic conflicts is currently a world problem. This study was conducted by examining the laws of law applicable in Indonesia by a library and literature study of existing articles and laws.

This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.



Corresponding Author:

Name: Puja Ayu Lestari

Institution: Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Informatika dan Bisnis Indonesia

Email: ayupujales28@gmail.com

1. PENDAHULUAN

Negara merupakan subjek hukum, oleh karena hukum, negara memiliki kedaulatan dalam menjaga ketenteramannya. Oleh karena hukum, negara memiliki hak-hak dan kewajiban dalam menerapkan hukum-hukum bernegara. Dalam konteksnya, negara menjadi titik awal lahirnya hukum internasional. Hukum internasional hadir karena urusan tiap-tiap negara untuk mengatur permasalahan sebagai mana mestinya. Hukum internasional menjadikan setiap negara memiliki hubungan yang terikat. Hingga pada akhirnya, negara-negara itu sendiri memiliki peran yang

sangat dominan terhadap aturan hukum internasional, guna menciptakan prinsip dan kaidah dalam mengatur kehidupan negara.

Sebagaimana disebutkan oleh Jeremmy Bentham dalam karyanya yaitu *introduction To The Principle Of Morals And Legislation* (1870). Jeremmy Bentham menyebutkan bahwasanya hukum internasional sama dengan istilah "*Law Of Nation, Droit Des Gens*". Istilah ini merupakan sistem atau aturan serta prinsip hukum yang mengatur hubungan internasional, baik itu negara-negara atau organisasi internasional. Hukum internasional juga mengatur norma-norma yang diberlakukan kepada seluruh objek hukum yakni warga negara baik secara individu maupun berkelompok, organisasi, bahkan negara itu sendiri dalam aspek-aspek perdamaian, hak asasi manusia (HAM), perang, perdagangan internasional, dan lain sebagainya (Risnain, 2020).

Beberapa waktu ini, ramai sekali menjadi perbincangan isu/kasus pelanggaran yang berhubungan dengan hukum, terutama pada hak asasi manusia (HAM). Dalam hukum internasional hukum hak asasi manusia (HAM) memiliki arti bahwasanya negara memiliki tanggung jawab atas pemenuhan, perlindungan, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia (HAM) yang melekat pada setiap manusia yang hidup di muka bumi ini. Hal tersebut tertuang dalam instrumen internasional tentang hak asasi manusia yakni dalam *Instrumen Universal*, seperti Deklarasi HAM, Konvensi Kejahatan Genosida, Perjanjian Internasional yang berkaitan dengan HAM dan lain sebagainya; serta, *Instrumen Regional*, seperti Konvensi Eropa dan Amerika yang berkaitan dengan HAM serta masih banyak lainnya.

Di Indonesia sendiri hukum tentang hak asasi manusia (HAM) tertuang dalam pembukaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam Alinea ke 4 (IV), Pasal 28A-Pasal 28J, Undang-undang No. 39 Tahun 1999, serta Undang-undang No. 26 Tahun 2000 (Merentek, 2018). Hak asasi manusia merupakan dasar hukum yang pasti dimiliki dan melekat terhadap semua manusia secara individu, bahkan didapatkan semenjak lahir di dunia. Adanya perlindungan terhadap hukum hak asasi manusia (HAM) ini, sudah menandakan bahwa negara tersebut merupakan negara hukum. Merupakan sebuah tanggung jawab pemerintah untuk memberikan penegakan bahkan perlindungan hukum terhadap hak asasi manusia.

Isu/kasus pelanggaran hak asasi manusia saat ini yang sedang menjadi konflik pro kontra di Indonesia adalah etnis Rohingya. Dalam Sejarah catatan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) etnis Rohingya ini merupakan penduduk beragama muslim yang berada dan tinggal di Arakan, Rakhine, negara Myanmar. Etnis ini menggunakan bahasa Chittagonia, bahasa ini dikategorikan ke dalam bahasa yang dituturkan oleh penduduk bagian Bangladesh. Berdasarkan catatan sensus kependudukan yang dilakukan oleh Inggris, pada tahun 1911 tercatat bahwasanya jumlah etnis Rohingya ini berjumlah 58 ribu orang, jumlah itu kian bertambah seiring dengan berjalannya waktu hingga pada tahun 1920-an (Yulia Hartati, 2013). Sejak tahun itu mulailah terjadinya konflik minoritas akibat dari masuknya penduduk Bengali ke wilayah Rakhine, sementara Inggris sedang menutup perbatasan India pada tahun yang sama. Hingga kini etnis Rohingya sudah menetap ratusan tahun di Arakan, Rakhine, Myanmar sebagai minoritas. Hal ini juga didukung oleh faktor Anti-Muslim di Myanmar dikarenakan mayoritas agama penduduk asli Myanmar adalah buddha.

Pemerintah Myanmar menolak etnis Rohingya sebagai etnis dari Myanmar. Hidup sebagai minoritas dan tidak di akui statusnya menjadikan etnis Rohingnya mendapat banyak diskriminasi dan penolakan keras dari negara Myanmar. etnis Rohingnya tidak memiliki kewarganegaraan secara sah, hal ini tentunya menjadi faktor yang sangat kuat terjadinya penindasan. Dengan demikian, etnis Rohingnya tidak mendapatkan hak-hak yang selayaknya diterima akibat tidak adanya pengakuan sebagai warga negara yang sah, sehingga etnis Rohingnya memilih untuk melarikan diri ke negara yang ada di Asia Tenggara dengan harapan mendapatkan kehidupan yang lebih layak. Hingga saat ini, polemik ini belum menemukan titik penyelesaian diakibatkan banyaknya pro dan kontra di kalangan Masyarakat dunia.

Etnis Rohingnya berhasil masuk ke Indonesia pada beberapa tahun yang lalu, namun didapati kembali pada akhir tahun 2023, bahwasanya etnis ini telah memasuki negara Indonesia

melalui perairan Aceh. tercatat sebanyak 1.200 orang dari etnis ini masuk ke Indonesia (Mitra Salima Suryono, Pejabat Informasi Publik, UNHCR Indonesia). Lantas konflik ini menjadi permasalahan baru di Indonesia.

Berdasarkan penjelasan di atas, penulis tertarik untuk membuat artikel yang berjudul **“Perlindungan Pengungsi Etnis Rohingya Dalam Perspektif Hukum Dalam Negeri”**.

Uraian di atas cukup menggambarkan situasi dan kondisi terkait konflik etnis Rohingya yang bersangkutan dengan hukum hak asasi manusia (HAM), oleh karena itu, terdapat rumusan permasalahan bagaimana hukum yang berlaku di Indonesia bagi pengungsi asing?

2. METODE PENELITIAN

Artikel ini dibuat guna mengetahui bagaimana perspektif hukum atas konflik etnis Rohingya yang menimbulkan pro-kontra di kalangan masyarakat, sehingga artikel penelitian ini cenderung termasuk kedalam disiplin ilmu hukum yang merujuk pada Undang-undang pengungsi dan hak asasi manusia (HAM). Penelitian ini menggunakan metode studi literatur dan kepustakaan dengan pendekatan *yuridis normatif* dengan mengkaji artikel/jurnal yang sudah ada, guna menyelesaikan penelitian ini.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kebijakan *Burma Citizen Law* merupakan kebijakan negara Myanmar yang berisi penolakan terhadap etnis Rohingya. Dengan kebijakan ini, tidak dilakukannya sensus kependudukan etnis Rohingya di Myanmar dikarenakan mereka mengesahkan secara sah bahwa etnis tersebut adalah ilegal. Terjadinya serangan besar-besaran oleh tentara militer Myanmar terhadap etnis Rohingya pada tahun 2017, mengakibatkan Sebagian etnis ini meninggal terkena serangan. Sehingga kebanyakan dari mereka yang masih hidup memilih untuk mengungsi ke pengungsian *Cox Bazar* di Bangladesh.

Di tempat pengungsian *Cox Bazar*, tidak membuat kehidupan etnis Rohingya ini semakin baik, membludaknya etnis ini di tempat pengungsian menambah masalah baru. Perempuan dan anak-anak menjadi korban kekerasan dan *sexual abuse*, sehingga banyak dari mereka mengalami gangguan psikologis yang di akibatkan oleh *stress*-nya berdiam di tempat pengungsian dan kekerasan yang diterima. Mereka tidak mendapatkan Pendidikan yang layak, tidak mendapatkan asupan gizi yang layak, tidak mendapatkan pekerjaan yang layak, dan kehidupan-kehidupan buruk lainnya. Faktor tersebut mendorong mereka untuk pergi menjauh, berlayar hingga berbulan-bulan lamanya di lautan, menuju negara-negara lain. Hingga tiba di Indonesia.

Etnis Rohingya di Indonesia memang sudah tercatat pernah datang untuk mengungsi pada beberapa tahun yang lalu. Namun, baru-baru ini dilaporkan bahwasanya etnis ini kembali berdatangan dengan jumlah 1.543 orang yang tiba melalui wilayah perairan Aceh (Kneebone, 2020). Data ini merupakan laporan dari UNHCR per tanggal 10 Desember 2023 (CNN Indonesia, 2023). UNHCR atau *United Nations High Commissioner for Refugees* merupakan sebuah organisasi untuk menangani permasalahan pengungsi. Selain itu terdapat organisasi serupa dengan nama yang berbeda yakni, IOM atau Organisasi Internasional untuk Migrasi (Tambunan, 2019). Keduanya merupakan organisasi internasional bagian dari PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa). Adanya kasus pengungsi Rohingya ini, menjadikan pemerintahan Indonesia memberikan izin kepada kedua organisasi ini untuk mengatasi permasalahan pengungsi di Indonesia.

Adapun hukum Undang-undang yang mengatur tentang pengungsi Asing di Indonesia yaitu, PerPres no. 125 tahun 2016 (Pemerintah Pusat, 2016), Bab 1, Pasal 1, yang berisi *“Pengungsi dari Luar Negeri, yang selanjutnya disebut Pengungsi adalah orang asing yang berada di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia disebabkan karena ketakutan yang beralasan akan persekusi dengan alasan ras, suku, agaftra’, kebangsaan, keanggotaan kelompok sosial tertentu, dan pendapat politik yang berbeda serta*

tidak menginginkan perlindungan dari negara asalnya dan/atau telah mendapatkan status pencari suaka atau status pengungsi dari Perserikatan Bangsa-Bangsa melalui Komisariat Tinggi Urusan Pengungsi di Indonesia”.

Hukum Undang-undang tersebut menjadi acuan bagi Kementerian Luar Negeri dan dua organisasi internasional yang mendapat izin dari pemerintahan Indonesia untuk mengatasi pengungsi yang masuk ke wilayah Indonesia, hal ini tentunya tetap berada di bawah pengawasan pemerintahan. Dalam menangani pengungsi asing ini tidak langsung diberikan hak-hak dan tempat tinggal, melainkan perlu melalui beberapa tahapan (Syahrin M. Alvi & Utomo, 2019). Yakni; (1) ditemukannya pengungsi yang berada di wilayah negara Indonesia; (2) Pengungsi yang sudah ditemukan, maka akan di tempatkan untuk sementara waktu di Rumah Ditenisi Imigrasi atau tempat pengungsian lainnya yang tersedia; (3) pengungsi akan di proses ke status-an nya oleh pemerintahan dan organisasi-organisasi yang berwenang menangani; (4) dan terakhir pengungsi akan di tetapkan statusnya berdasarkan rujukan hukum yang berlaku. Apakah akan ditempatkan di negara saat ini dan diberikan hak-hak sesuai dengan hukum yang berlaku, dipindahkan ke negara pihak ke tiga, atautkah dikembalikan ke negara asal (deportasi). Aturan tersebut tentunya merupakan aturan yang diberlakukan juga untuk mengatasi konflik etnis Rohingya di Indonesia.

Namun, hukum perlindungan di Indonesia tentang bagaimana menangani pengungsi ini masih memiliki beberapa kendala. Beberapa faktor di antaranya bahwa negara Indonesia bukan merupakan negara yang turut menandatangani konvensi pengungsi, melainkan Indonesia merupakan negara pendukung bahwa dilarang adanya kekerasan dan penyiksaan yang menyangkut dengan hak asasi manusia. Teuku Faizasyah, selaku juru bicara kementerian luar negeri mengungkapkan bahwa seharusnya, kebijakan Indonesia ini mencegah masuknya pengungsi (Sinaga, 2023). Perjalanan yang tidak sebentar tentunya akan mengancam keselamatan para pengungsi. Apalagi jika terdapat unsur perdagangan manusia di dalamnya. Tentunya akan mengancam kehidupan pengungsi. Jika merujuk pada Perpres Nomor 125 Tahun 2016, salah satu kendala yang dimiliki pemerintahan Indonesia adalah kesulitannya mencari tempat penampungan sementara oleh pemerintah daerah. Sedangkan berdasarkan beberapa kasus pengungsi yang masuk ke Indonesia, contohnya etnis Rohingya, bisa mencapai ratusan bahkan ribuan yang masuk. Tentunya hal ini tidak bisa di prediksi dan sudah pasti menjadi kendala dalam menanganinya.

Jika disorot berdasarkan hak asasi manusia (HAM) yang berlaku di Indonesia bagi para pengungsi etnis Rohingya, diberlakukannya pelibatan pengungsi dalam beberapa kegiatan. Namun hal ini tentunya akan menimbulkan kesenjangan yang cukup signifikan. Mengingat ketidakjelasan identitas etnis Rohingya yang bahkan mereka tidak memiliki hak-hak nya di tanah sendiri, menjadi hal yang cukup rumit khususnya dalam perihal birokrasi. Kesenjangan ini tidak lain karena faktor latar belakang pengungsi dari segi sosial dan budaya, latar belakang pendidikan, dan lain sebagainya menjadi sebuah kekhawatiran di kalangan Masyarakat Indonesia. Sistem birokrasi yang sulit dan lambat menjadi alasan pengungsi Rohingya untuk berpindah negara lagi. Pasalnya UNHCR perlu memastikan bahwa opsi untuk memindahkan pengungsi Rohingya ke negara ketiga ini benar-benar diterima. Karena jika tidak, sudah dipastikan tidak akan menyelesaikan masalah. Bahkan beberapa negara saat ini sudah menetapkan kebijakan pengurangan populasi, mengingat jumlah populasi di dunia semakin memadat.

Pada akhirnya, jika merujuk kepada PerPres no. 125 tahun 2016 tentang pengungsi, Indonesia menjadi negara yang menerima adanya pengungsi atas konflik pelanggaran hak asasi manusia yang terancam bahkan di negaranya sendiri. Selain itu asas kemanusiaan dijunjung Indonesia menjadi faktor pendukung sehingga seharusnya bisa memperkuat hukum Undang-undang yang berlaku.

4. KESIMPULAN

Rohingya merupakan salah satu etnis yang sudah hidup turun temurun di Rakhine, Myanmar dengan mayoritas dari mereka beragama muslim. Etnis ini tidak mendapatkan jaminan hak-haknya di Myanmar bahkan diakui sebagai etnis ilegal, tentunya hal ini menjadi konflik dunia di mana konflik ini tidak mendapat ujung penyelesaian dari bertahun-tahun yang lalu. Etnis Rohingya tidak hanya tidak mendapat pengakuan sebagai etnis asli Myanmar, etnis ini juga merupakan korban tekanan militer di negara tersebut untuk menjalankan kepentingan-kepentingan militer. Oleh karena itu, banyak dari etnis ini memilih melarikan diri, berpindah ke negara-negara lain, bahkan sampai di Indonesia. PerPres no. 125 tahun 2016 merupakan salah satu hukum yang berlaku di Indonesia, guna menangani permasalahan pengungsi serta bekerja sama dengan organisasi internasional yang ada di Indonesia atas persetujuan pemerintahan. Selain karena sistem Undang-undang yang berlaku, asas kemanusiaan menjadi alasan lain Indonesia menerima pengungsi, tentunya perlu adanya proses dalam menanganinya. Namun kendala yang dimiliki Indonesia terhadap perihal pengungsian menjadi hambatan lambatnya penyelesaian kasus pada konflik ini serta kebijakan masuknya pengungsi asing masuk ke wilayah Indonesia yang mengancam keselamatan pengungsi tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- CNN Indonesia. (2023). *Update Jumlah Total Pengungsi Rohingya dan Sebaran Penampungan di Aceh*. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20231213141254-20-1036757/update-jumlah-total-pengungsi-rohingya-dan-sebaran-penampungan-di-aceh>
- Kneebone, S. (2020). Peraturan Presiden No. 125/ 2016 Sebagai Katalis Perubahan Dalam Kebijakan Penyelamatan Kapal Pengungsi Rohingya. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 50(3), 776. <https://doi.org/10.21143/jhp.vol50.no3.2770>
- Merentek, Y. S. (2018). Tanggung Jawab Negara Dalam Perlindungan Hak Asasi Manusia Menurut Hukum Internasional. *Jurnal Lex Privatum*, 6(9), 180–187. https://www.academia.edu/35124027/kewajiban_d
- Pemerintah Pusat. (2016). *Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 125 Tahun 2016 tentang Penanganan pengungsi Dari luar Negeri*. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/41029/perpres-no-125-tahun-2016>
- Risnain, M. (2020). *Hukum internasional dan kepentingan nasional Indonesia*. Sanabil.
- Sinaga, R. M. (2023). *Kenapa Rohingya Diterima di Indonesia? Ini Penjelasannya*. Detik. <https://www.detik.com/sumut/berita/d-7081474/kenapa-rohingya-diterima-di-indonesia-ini-penjasannya>
- Syahrin M. Alvi, & Utomo, Y. S. (2019). Implementasi Penegakan Hukum Pencari Suaka Dan Pengungsi Di Indonesia Setelah Diberlakukannya Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 Tentang Penanganan Pengungsi Dari Luar Negeri. *Jurnal Ilmiah Kajian Keimigrasian Politeknik Imigrasi*, 2(2), 83–96. https://www.researchgate.net/publication/330848620_Imigra
- Tambunan, A. W. (2019). Kerja Sama UNHCR dan IOM dalam Menangani Pencari Suaka dan Pengungsi Etnis Rohingya di Indonesia. *Journal of International Relations*, 5(2), 341–350. <http://ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/jihiWebsite:http://www.fisip.undip.ac.id>
- Yulia Hartati, A. (2013). Studi Eksistensi Etnis Rohingya di Tengah Tekanan Pemerintah Myanmar. *Jurnal Hubungan Internasional*, 2(1), 7–17. <https://doi.org/10.18196/hi.2013.0022.7-17>